

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST.3354/K.16/TU/Peg/8/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
 PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
- 4. Surat Pengesahan DIPA Ditjen KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021:

MEMBERI TUGAS

Kepada

- : 1. Nama/NIP : Debi Imam Saputra, S.Hut. / NIP. 19850325 200604 1 002
 - Jabatan : Polhut Pertama
 - 2. Nama/NIP : Kamir Setiahadi / NIP. 19680806 199703 1 004
 - Jabatan : Polhut Pelaksana Lanjutan
- 3. Nama/NIP : Alfian Soehara / NIP. 19831017 200604 1 002
 - Jabatan : Polhut Penyelia
- 4. Nama/NIP : Mira Heldawati, S.Hut. / NIP. 19850403 200912 2 004
 - Jabatan : Polhut Ahli Pertama

Untuk

- Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka patroli pengamanan hutan di TWA Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut
- Waktu pelaksanaan selama 4 (empat) hari tanggal 03 Agustus 2022 06 Agustus 2022.
- 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.

Banjarbaru, 01 Agustus 2022 Kepala Balai

> rus Aryadi, M.Sc. 0129 199203 1 003